

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 pada kenyataannya bukan hanya berpengaruh dalam sektor ekonomi, melainkan juga kehidupan masyarakat yang lebih kompleks. Puncak krisis ekonomi pada masa pandemi telah menggeser pemikiran mengenai seksualitas, arti pernikahan dan mempunyai keturunan. Berikut adanya kebijakan *physical distancing* dan *social distancing* memicu ketergantungan tinggi terhadap ponsel pintar selama masa pandemi serta membatasi pertemuan antar individu. Keadaan tersebut menjadi ancaman terjadinya fenomena resesi seks. Mengutip dari laman berita daring CNN Indonesia 23/08/2022, yang merujuk dari jurnal *The Atlantic*, resesi seks adalah penurunan rata-rata jumlah aktivitas seks di suatu negara yang berimbas pada angka kelahiran yang semakin rendah. Fenomena ini ditandai dengan menurunnya keinginan untuk berhubungan seks, gerakan menunda menikah (*waithood*) dan tidak memiliki anak (*childfree*).

Sebagai negara yang menjunjung tinggi budaya religiusitas dan kekeluargaan, tidak menutup kemungkinan Indonesia bebas dari fenomena resesi seks. Tanda resesi seks di Indonesia mulai terlihat dengan adanya penurunan statistik pernikahan. Berdasarkan data dari BPS, selama satu dasawarsa terakhir, tren pernikahan di Indonesia mengalami penurunan tajam. Pada tahun 2022, ada sebanyak 1,7 juta pernikahan, dimana angka tersebut turun sebesar 2,8% dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 1,79 juta. Dibandingkan angka pernikahan ketika berada pada level tertinggi yang terjadi

pada tahun 2011 dengan pernikahan sebanyak 2,31 juta.³ BPS sebagaimana dilansir dalam tulisan Musahwi dari laman theconversation.com 28/07/2023, juga mencatatkan jumlah dalam persen pemuda belum menikah di Indonesia (laki-laki atau perempuan) mencapai 64,56% dari total 65,82 juta pemuda (24% dari keseluruhan populasi) secara nasional pada tahun 2022. Jumlah tersebut meningkat 3,47% daripada tahun sebelumnya sebesar 61,09%. Jadi, pemuda yang sudah menikah di Indonesia pada tahun 2022 hanya ada 34,33%, menurun 3,36% dari tahun sebelumnya, 2021 sebanyak 37,69%.⁴

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo sebagaimana dilansir dari [Kompas.com](https://www.kompas.com) 14/12/2022, memaparkan bahwa, di Indonesia jika dilihat dari tanda-tandanya, memiliki potensi terjadi resesi seks. Lebih lanjut ia memaparkan bahwa, tanda-tanda resesi seks di Indonesia tampak dari semakin tingginya usia pernikahan penduduk Indonesia dibandingkan sebelumnya, yang kebanyakan pasangan menikah di usia muda, namun saat ini justru menunda pernikahan menjadi tren.

Menunda menikah atau dikenal dengan *waithood* umumnya terjadi pada generasi milenial utamanya perempuan. Merujuk pada sensus tahun 2017, terdapat sejumlah 36,03% perempuan generasi milenial belum menikah. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, bahwa sebanyak 4,5% perempuan ibu kota berusia 30-34 tahun yang belum menikah. Kemudian, *UK Nasional Statistic Office* pada tahun 2012 menunjukkan bahwa usia rata-rata

³ Indira Setia Ningtias, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia", *Jurnal Registratie* 4 (2), (November, 2022), h. 89

⁴ Musahwi, "Resesi seks dan *waithood*: mengapa banyak perempuan pilih menunda menikah?," *The Conversation On Line*. 29 Juli 2023. <https://theconversation.com/resesi-seks-dan-waithood-mengapa-banyak-perempuan-pilih-menunda-menikah-210564> (Diakses Pada Tanggal 26 Agustus 2023)

menikah perempuan mengalami peningkatan, awalnya pada usia 19-23 tahun, namun saat ini menjadi 30 tahunan. Dari data tersebut perempuan milenial perkotaan mendominasi dengan persentase 38,32% dibandingkan pada wilayah pedesaan yang hanya 26,92%. Perbedaan tersebut disebabkan pendidikan yang semakin tinggi, stabilitas keuangan dan lunturnya kultur nikah muda pada perempuan milenial wilayah perkotaan.⁵

Menunda menikah (*waithood*) pada dasarnya membuktikan adanya perubahan perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial. Transformasi yang menyebabkan makna pernikahan mengalami pergeseran. Menikah dan melahirkan bukan lagi merupakan kewajiban seorang perempuan, melainkan suatu pilihan.⁶ Menurut Musahwi, perempuan di Indonesia mulai menunda pernikahan pada usia matang. Artinya, hasrat seks dan reproduksi untuk menghasilkan anak bersama laki-laki dalam berkeluarga untuk perempuan mulai mengalami pergeseran. Lebih lanjut, ia mengungkapkan empat alasan teratas mengapa perempuan lebih memilih untuk menunda pernikahan. Pertama, pengaruh digitalisasi. Kedua, beban sebagai generasi sandwich. Ketiga, perempuan berpendidikan dan bekerja. Keempat, trauma masa lalu, KDRT dan perceraian. Selain hal tersebut, yang menjadi faktor perempuan khawatir untuk membina rumah tangga dan memiliki anak disebabkan karena problematika terkait gender, ekonomi dan pendidikan serta budaya patriarki.

⁵ Musahwi, Minnati Zulfa Anika dan Pitriyani, "Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren 'Waithood' Pada Perempuan Milenial)", *Jurnal Equalita*, Vol. 4, Issue 2, (Desember 2022), h. 205

⁶ Musahwi dkk., "Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren 'Waithood' Pada Perempuan Milenial)", h. 205-206

Realitasnya, bagi perempuan dengan kehidupan melajang bukanlah keadaan yang terbebas dari tekanan masyarakat. Semakin meningkatnya umur, tekanan dan tuntutan perempuan juga semakin berat, apalagi untuk perempuan dewasa yang tengah melajang. Dilihat dari sudut pandang gender, daripada laki-laki, tuntutan segera menikah cenderung lebih berat pada perempuan dewasa. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki yang mana agar perempuan bisa dihargai seutuhnya sebagai anggota masyarakat maka mendorong perempuan supaya menjadi ibu dan istri dalam suatu keluarga. Bagi setiap keluarga ingin supaya anak perempuan tetap menjalani pernikahan.⁷ Meskipun penyebutan atau patokan usia tertentu sebagai terlambat menikah tidak mutlak benar karena tidak ada ketetapan ukuran bagi seseorang mengenai kapan harus menikah. Agama dan Undang-undang hanya mengatur mengenai batas minimum usia pernikahan. Namun, menunda pernikahan sering dikaitkan dengan produktivitas kerja dan kemampuan reproduksi.⁸

Mengenai batas usia, menurut Hurlock maksimal untuk perempuan menikah adalah pada saat berusia 30 tahun (masa dewasa awal) dan bagi perempuan yang belum menikah di usia tersebut akan menghadapi masa persimpangan serta disebut usia krisis. Dalam kesehatan, idealnya pernikahan pada perempuan adalah usia 21-25 tahun karena secara fisiologis organ reproduksi perempuan pada usia tersebut sudah berkembang dengan baik dan

⁷ Rani Wulandari, "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan", *EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 6, Nomor 1, (Juni, 2023), h. 53-54

⁸ Ajat Sudrajat, "Menunda Pernikahan Dalam Islam Kontruksi Sosial Pelaku Telat Nikah Pada Masyarakat Cisayong Kabupaten Tasikmalaya", *Kodifikasia*, Vol. 8, No. 1 (2014), h. 71

kuat serta siap bereproduksi.⁹

Adapun di Indonesia, perempuan mempunyai standar usia yang dianggap layak dan ideal untuk melangsungkan pernikahan. BKKBN, memberi anjuran bahwa usia ideal menikah bagi perempuan yaitu 21 tahun adapun laki-laki 25 tahun. Pada akhirnya, jika perempuan sudah masuk usia tersebut seringkali memperoleh tekanan berupa pertanyaan dan paksaan supaya segera menikah dari lingkungan sosialnya. Namun, di lapangan peneliti menemui fenomena berupa perempuan menunda usia pernikahannya hingga akhir usia dewasa awal dan melewati standar ideal usia pernikahan serta norma dalam masyarakat.

Umumnya, perempuan dewasa yang masih lajang seringkali mendapat stigma negatif oleh masyarakat perihal kurang bertanggung jawab, dewasa serta dianggap kurang bisa berbaur dibandingkan perempuan yang sudah tidak lajang. Meskipun demikian, generasi milenial lebih condong menunda pernikahan karena menganggap bahwa pernikahan bukan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan. Perempuan yang termasuk golongan milenial semakin selektif dalam menetapkan pasangan hidup dan mengutamakan stabilitas keuangan.¹⁰

Teori perkembangan psikososial Erikson menjelaskan bahwa pada masa dewasa awal membangun hubungan jangka panjang atau pernikahan merupakan hal yang harus terwujud sebagai salah satu komponen dari tugas

⁹ Rahmadini dan Akhmad Sofyan, "Pandangan Orang Tua Terhadap Penentuan Batas Usia Minimal Dan Maksimal Pernikahan Pada Perempuan Di Kelurahan Lok Bahu", *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Vol.5, No.2, (Desember, 2021), h. 137

¹⁰ Iftahatul Khoiroh dan Naharudin Arsyad, "Persepsi Perempuan yang Menunda Pernikahan untuk Menempuh Pendidikan yang Lebih Tinggi", *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya*, Volume 29, Nomor 03, (Juli 2023), h.73

perkembangan. Individu dipandang sudah siap dalam suatu pernikahan pada periode ini. Lebih lanjut, berdasarkan teori tugas perkembangan Erikson, seharusnya tugas perkembangan usia dewasa awal yakni menentukan pasangan, bersama pasangan belajar bagaimana kehidupan dalam tali pernikahan dan membangun keluarga baru.¹¹

Dalam agama Islam pernikahan adalah hukum yang sangat penting. Dikarenakan pernikahan merupakan kebutuhan asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. pernikahan juga ibadah bagi yang melaksanakannya karena merupakan peristiwa agama.¹² Bahkan merupakan sunnah juga perintah Allah dan Rasulullah. Disebutkan dalam QS. An-Najm ayat 45, yaitu:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: “dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.”

Selain itu pernikahan merupakan sarana berhubungan yang baik untuk beranak-pinak. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa’ ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (dirinya); dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

¹¹ Arini, D. P., “Emerging adulthood: Pengembangan teori erikson mengenai teori psikososial pada abad 21”, *Jurnal Ilmiah Psyche*, 15(01) (2021), h. 13

¹² A. Kumedu Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 20

Sedangkan pernikahan adalah sunnah Rasul, berarti budaya yang telah ditetapkan oleh Rasulullah baginya dan umat Islam. Terlebih saat ada orang yang cenderung terus beribadah kepada Allah sampai ibadah nikah ditinggalkan, maka Rasulullah memperingatkan mereka.¹³ Sebagaimana hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْشَاكُمُ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ،
فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Demi Allah! Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling taqwa kepada-Nya diantara kalian. Akan tetapi aku berpuasa dan aku juga berbuka (tidak puasa), aku shalat (malam) dan aku juga tidur, dan aku juga menikahi wanita. Maka, barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Bukhari)

Menikah juga merupakan anjuran, artinya bagi yang sanggup untuk menikah, Rasulullah memerintahkan supaya menikah. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Mas'ud r.a. ia menyampaikan: “Kami bersama Nabi saw. sebagai pemuda yang tidak memiliki sesuatu, kemudian beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: 'Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat mempertahankan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”
(HR. Bukhari)

¹³ Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 22

Pernikahan juga sebagai jalan yang ditetapkan Allah bagi umat manusia untuk regenerasi dalam rangka kelestarian hidupnya. Terlebih Allah tidak menginginkan manusia sebagaimana makhluk lainnya yang hidup bebas tanpa aturan. Sehingga, demi menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah telah membuat aturan hukum. Dengan demikian, jalinan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan saling *riḍā* dalam upacara ijab dan qabul, dihadiri saksi dan tamu undangan sebagai wujud dari adanya kesepakatan kedua belah pihak.¹⁴

Sebagai pijakan, berdasarkan observasi di KUA Kota Kediri (KUA Kecamatan Kota dan KUA Kecamatan Mojoroto) pada tanggal 25 Oktober 2023, bahwa sepanjang tahun 2023 di KUA Kota Kediri, dari bulan Januari sampai September terdapat 100 perempuan lajang yang menikah di usia lebih dari 28 tahun. Dengan rincian di KUA Kecamatan Mojoroto sebanyak 49 dari total 509 pernikahan dan KUA Kecamatan Kota sebanyak 61 dari total 426 pernikahan. Sedangkan pada tahun 2021 di KUA Kecamatan Kota terdapat 47 perempuan lajang yang menikah di usia lebih dari 28 tahun dan tahun 2022 sejumlah 55. Artinya, berdasarkan data di KUA Kecamatan Kota, jumlah ini mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Adapun di KUA Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana dikutip dari laporan usia pengantin bulan Januari sampai Oktober, secara umum tanpa ada klasifikasi status ketika menikah, total terdapat 108 perempuan menikah di usia 30 tahun keatas. Hal tersebut berbanding terbalik dengan wilayah perdesaan, berdasarkan observasi di KUA Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, sepanjang tahun 2023 dari 531

¹⁴ Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 23

pernikahan tercatat terdapat 30 wanita lajang yang menikah pada usia lebih dari 28 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tren *waithood* pada perempuan memang cenderung pada wilayah perkotaan.

Berangkat dari adanya fenomena gap sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya oleh Musahwi dkk. tahun 2022. Penelitian Musahwi berfokus pada fenomena *waithood* sebagai gejala awal terjadinya resesi seks di Indonesia. Hasil penelitiannya berdasarkan studi literatur menunjukkan bahwa fenomena resesi seks di Indonesia mulai terlihat dengan adanya tren *waithood* atau menunda pernikahan. Berdasarkan tulisan Musahwi, kecenderungan menunda pernikahan pada wanita lajang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengaruh digitalisasi, beban menjadi generasi *sandwich*, pendidikan dan karir, trauma kekerasan dan perceraian menjadikan perempuan tidak percaya pada lembaga pernikahan. Sehingga, penulis tertarik melanjutkan penelitian tersebut, namun fokusnya lebih kepada membahas atau menguji secara empiris apakah tren *waithood* atau menunda pernikahan di Kota Kediri termasuk dalam konteks resesi seks. Artinya, menunda pernikahan pada perempuan lajang di Kota Kediri disebabkan karena resesi seks (tidak ingin menikah dan memiliki anak) atau karena faktor lainnya dengan dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana pemaparan latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan perempuan di Kota Kediri menunda pernikahan?
2. Apakah ada kecenderungan *waihood* (menunda pernikahan) perempuan di Kota Kediri pada resesi seks?
3. Bagaimana tinjauan *waihood* (menunda pernikahan) perempuan di Kota Kediri dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Dapat mengetahui faktor penyebab perempuan di Kota Kediri menunda pernikahan
2. Dapat mengetahui ada atau tidaknya kecenderungan *waihood* (menunda pernikahan) perempuan di Kota Kediri pada resesi seks
3. Dapat mengetahui *waihood* (menunda pernikahan) pada perempuan di Kota Kediri dalam perspektif hukum Islam

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah bentuk keingintahuan peneliti terhadap fenomena yang terjadi belakangan ini terkait *waihood* serta pandangan hukum Islam terkait hal tersebut. Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memiliki banyak kegunaan. Dengan dilakukannya penelitian ini setidaknya mempunyai dua kegunaan (secara teoritis dan praktis).

1. Secara Teoritis

- a. Mengembangkan, memperluas wawasan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama perkuliahan, dengan membangun serta menguatkan teori-teori yang telah ada terkait menunda pernikahan pada perempuan.
- b. Memberikan sumbangsih pemikiran untuk meningkatkan kualitas (mutu) dan potensi dalam bidang hukum, khususnya hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Mengetahui hukum yang tengah berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b. Menambah acuan referensi ilmiah dan landasan bagi kalangan akademis dalam melakukan penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai tren *waithood* atau menunda pernikahan.

E. Telaah Pustaka

1. Jurnal yang ditulis oleh Musahwi, Minnati Zulfa Anika dan Pitriyani pada tahun 2022. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian studi literatur. Berdasarkan pada penelitian tersebut terdapat beberapa poin penting diantaranya, yaitu: pertama, sebagai negara yang masih kental dengan budaya religiusitas dan kekeluargaan bukan berarti Indonesia bebas dari ancaman resesi seks. Kedua, kasus resesi seks di Indonesia mulai terlihat dengan adanya gerakan *waithood* (menunda pernikahan) dan *childfree* oleh generasi milenial, khususnya perempuan. Fenomena tersebut menampakkan adanya transformasi sosial yang semakin berkembang di masyarakat,

perubahan tersebut terdapat pada pergeseran makna menikah dan melahirkan. Ketiga, gerakan *waithood* tidak serta merta mendapat sambutan yang baik karena pandangan keluarga dan budaya patriarki yang ada di tengah masyarakat begitu melekat. Persamaan penelitian tersebut dengan milik penulis adalah sama-sama mengkaji *waithood*. Adapun perbedaannya pada jurnal tersebut berfokus pada *waithood* sebagai awal mula gejala fenomena resesi seks di Indonesia dengan menggunakan studi literatur sebagai acuan. Sedangkan milik penulis berfokus pada *waithood* dalam konteks resesi seks berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan studi lapangan.¹⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Arif Nofal tahun 2019. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan. Adapun hasil penelitian berdasarkan wawancara dari 5 informan pria berusia madya yang belum menikah, ditemukan beberapa faktor yang mendasari penundaan pernikahan. Di antaranya, belum mendapat pasangan yang cocok, agar tetap bebas, faktor karir, keuangan dan pernah gagal mendapatkan pasangan. Perilaku penundaan pernikahan oleh informan ditinjau dari hukum Islam berdasarkan buku Sulaiman Rasjid, penundaan pernikahan memiliki beberapa perbedaan hukum. Pertama, alasan menunda menikah karena karir hukumnya adalah sunnah. Kedua, alasan ingin sendiri dan ingin bebas berhukum makruh. Ketiga,

¹⁵ Musahwi, Minnati Zulfa Anika dan Pitriyani, "Fenomena Resesi Seks Di Indonesia (Studi Gender Tren 'Waithood' Pada Perempuan Milenial)", *Jurnal Equalita*, Vol. 4, Issue 2, (Desember 2022), <https://www.syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/12905> (Diakses pada tanggal 26 Februari 2023)

alasan belum siap materi atau rezeki berhukum sunnah. Keempat, menurut Imam Maliki alasan belum bertemu jodoh yang pas hukumnya makruh. Persamaan penelitian adalah pada jenis penelitian lapangan dan membahas tentang penundaan perkawinan. Adapun perbedaannya pada spesifikasi objek, subjek dan lokasi penelitian.¹⁶

3. Penelitian skripsi oleh Syifa Agistia Putri yang ditulis pada tahun 2022 berjudul “Fenomena Menunda Pernikahan pada Perempuan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa fenomena menunda pernikahan pada perempuan. Pendekatan teori yang digunakan adalah *Autonomy Theory* (kemandirian) milik Steiberg Laurence. Data diperoleh dari wawancara kepada 15 wanita karir berusia minimal 29 tahun belum pernah menikah dan 30 tahun telah menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan menunda pernikahan dipengaruhi oleh beberapa alasan. Pertama, generasi *sandwich*. Kedua, fokus pekerjaan dan karir. Ketiga, melanjutkan pendidikan. Keempat, ketakutan atau trauma pada pasangan atau masa lalu keluarga. Kelima, belum bertemu pasangan yang pas. Selanjutnya, dalam proses pengambilan keputusan pernikahan perempuan melalui dua tahapan yaitu pemilihan pasangan berdasarkan kriteria dan pertimbangan kehidupan pasca pernikahan. Persamaannya dengan milik penulis adalah penggunaan

¹⁶ Arif Nofal, “Perilaku Penundaan Pernikahan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”, (Skripsi SH, IAIN Bengkulu, 2019), t.h.

jenis penelitian lapangan atau empiris dan objek yang diteliti, *waitthood*. Adapun perbedaannya pada segi pendekatan teori untuk menganalisa permasalahan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *Autonomy Theory* (kemandirian) milik Steiberg Laurence, sedangkan milik penulis menggunakan perspektif hukum Islam.¹⁷

4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Rani Wulandari pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang fokus terhadap tren *waitthood* yang menjadi pilihan hidup wanita di Sulawesi Selatan dengan memilih melajang sebagai bentuk menunda pernikahan. Hasil temuan berdasarkan observasi dan wawancara terhadap 10 informan perempuan lajang berusia 30-35 tahun dengan *background* yang bermacam-macam, menunjukkan beberapa penyebab perempuan memilih *waitthood*. Diantara alasan tersebut ialah keinginan fokus pada karir, fokus keluarga, belum siap finansial dan mental, pilih-pilih dalam menentukan pasangan dan masih berkeinginan hidup bebas tanpa terikat dengan pasangan. Persamaan penelitian ini dengan milik penulis adalah terkait objek yang dibahas, *waitthood*. Adapun perbedaannya, penelitian ini hanya berfokus pada penyebab *waitthood* pada perempuan dengan tidak dianalisis menggunakan teori tertentu, sedangkan milik penulis menggunakan perspektif hukum Islam.¹⁸

¹⁷ Syifa Agistia Putri, "Fenomena Menunda Pernikahan Pada Perempuan", (Skripsi S.Sos, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), t.h.

¹⁸ Rani Wulandari, "*Waitthood*: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan", *EMIK: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 6, Nomor 1, (Juni 2023)

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun menjadi 6 (enam) bab, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan landasan teori, yang membahas mengenai (1) tinjauan tentang pernikahan, yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hukum pernikahan dalam Islam, tujuan pernikahan dan persiapan dalam pernikahan. (2) tinjauan umum tentang *waithood* (menunda pernikahan) yang meliputi, pengertian *waithood* dan alasan perempuan memilih *waithood*. (3) tinjauan tentang resesi seks yang meliputi pengertian resesi seks, penyebab resesi seks dan dampak resesi seks.

BAB III merupakan metode penelitian, yang membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan paparan data dan temuan penelitian

BAB V merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yang membahas mengenai rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam menunda pernikahan pada perempuan di Kota Kediri dalam perspektif hukum Islam.

BAB VI merupakan penutup, yang membahas mengenai kesimpulan dan saran